



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Tasikkarua**, Umur 75 tahun (lahir di Tusan, 17.01.1945), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : cerai mati, pekerjaan : wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Penggugat I;
- 2. Sambo Tiboyong**, Umur 79 tahun (lahir di Buntu Buda, 06.06.1940), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : cerai mati, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Buda, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Penggugat II;
- 3. Bongga Pasau**, Umur 62 tahun (lahir di Buntu Kasisi, 20.07.1957), jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : petani / pekebun, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di RK. Pongko Pallu, Desa Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai Penggugat III;
- 4. Lince LM**, Umur 48 tahun (lahir di Mamasa, 10.04.1971), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat IV;
- 5. Yohana**, Umur 45 Tahun (Lahir di Bandung, 13.03.1974), jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Tusan, Desa Tondok Bakaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Penggugat V;

6. **Sino**, Umur 43 tahun (lahir di Kopian, 07.09.1976), jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : petani / pekebun, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Advokat / Penasihat Hukum Taufik, S.H., M.H. Dkk berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp. (0428)-21916 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26.12.2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/14/HK/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;

Lawan:

1. **Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM)**, beralamat di Jalan Demmatande Nomor 17, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat I.

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/32/HK/III/2020 tanggal 2 Maret 2020;

2. **Sangkala**, Umur \pm 73 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat II;
3. **Rukiyah alias Cece**, Umur \pm 70 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat III;
4. **Magdalena**, Umur \pm 55 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkali, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat IV;

5. Marcelino Derry Utomo, Umur ± 21 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat V;

6. Anastasya P. Pricilia, Umur ± 19 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat VI;

7. Emausri, Umur ± 47 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat VII;

8. Fredy Kaloli, Umur ± 44 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : ASN / PNS, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat VIII;

9. Adrianus Kaloli, Umur ± 39 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : swasta, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kelurahan Mamasa (Losmen Mini), Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Tergugat IX;

Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/31/HK/III/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Februari 2020 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2020/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah basah (sawah) seluas \pm 2 Ha berikut rumah / bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Tondok Bakar, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Pr. Sambopailin bersaudara / eks obyek sengketa perkara perdata register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol.
- Sebelah Timur dengan saluran air / tanah / rumah : Yemina / Mama Ayu dan Suriani, tanah Arruan Layuk / Para Penggugat yang di atasnya berdiri rumah : Yemina / Mama Ayu, Totti, Estepanus R / Papa Boy / Yohanis Sambolangi / Siso, Suriani, Boy.
- Sebelah Selatan dengan tanah KODIM 1402 Polmas.
- Sebelah Barat dengan sungai Mamasa.

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi ikhwal :

1. Bahwa pada mulanya, obyek sengketa adalah milik Arruan Layuk almarhumah yang berasal dari ibundanya bernama Datu Lolak. Bahwa dari perkawinan Datu Lolak dengan Pualilin lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Arruan Layuk, 2. Demmaraya;
2. Bahwa semasa hidupnya Arruan Layuk bersuami sebanyak 2 (dua) kali. Dari suami pertamanya bernama Kaloli melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Markus Kaloli. Setelah bercerai dengan Kaloli, menikah lagi dengan Tiboyong dan lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. Arruan Tasik (almarhumah), 2. Demmangaya (almarhum), 3. Tasik Karua (Penggugat I), 4. Sambo Tiboyong (Penggugat II), 5. Arruan Balo (almarhum), 6. Rungga (almarhum);
3. Bahwa semasa hidupnya, Markus Kaloli (almarhum) telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Dari pernikahan pertamanya dengan perempuan bernama Amina lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Sangkala (Tergugat II), 2. Rukiyah alias Cece (Tergugat III). Dari pernikahan keduanya dengan perempuan bernama Sambo Bulawan lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Magdalena (Tergugat IV), 2. Andarias



(almarhum). Dari pernikahan Andarias (almarhum) dengan Josefin P. Rahayu Astuty lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Marcelino Derry Utomo (Tergugat V), 2. Anastasya P Pricilia (Tergugat VI). Dari pernikahan ketiganya dengan Nelce (almarhumah) lahir 3 (tiga) anak masing-masing bernama : 1. Emausri (Tergugat VII), 2. Fredy Kaloli (Tergugat VIII), 3. Adrianus Kaloli (Tergugat IX).

Bahwa dari perkawinan Arruan Tasik dengan Pasamboan (almarhum) lahir 3 tiga orang anak diantaranya Bongga Pasau (Penggugat III). Dari perkawinan Demmangaya (almarhum) dengan istri pertamanya bernama Sudarmin lahir 4 (empat) orang anak. Dari perkawinan Demmangaya (almarhum) dengan istri keduanya bernama Sarah lahir 9 (sembilan) orang anak diantaranya bernama Lince LM (Penggugat IV). Dari perkawinan Arruan Balo (almarhumah) dengan perempuan bernama Leppong (almarhum) lahir 5 (lima) orang anak antara lain bernama Yohana (Penggugat V). Dari perkawinan Rungga dengan Tasik Langi lahir 6 (enam) orang anak antara lain bernama Sino (Penggugat VI).

Dengan demikian ahli waris Arruan Layuk (almarhumah) adalah : anak dari Arruan Tasik (Penggugat III), Penggugat I, II, anak dari Demmangaya (Penggugat IV), anak dari Arruan Balo (Penggugat V), anak dari Rungga (Penggugat VI) dan anak dari Markus Kaloli (Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)/Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Arruan Layuk almarhumah;

4. Bahwa selain meninggalkan pihak Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai ahli waris, Arruan Layuk almarhumah juga meninggalkan beberapa harta warisan / peninggalan antara lain obyek sengketa yang merupakan harta asal dari Ibundanya bernama Datu Lolak. Dan terhadap anak Datuk Lolak bernama Demmaraya juga telah mendapat harta warisan dari Ibundanya di tempat lain.
5. Bahwa harta peninggalan almarhum Arruan Layuk yaitu obyek sengketa masih merupakan harta bersama diantara para ahli warisnya yang belum dibagi waris / budel.
6. Bahwa dalam tahun 1972 yakni sewaktu Arruan Layuk masih hidup, Markus Kaloli seorang diri / secara diam-diam / tanpa setahu / tanpa seizin Arruan Layuk dan Para Penggugat telah mengalihkan / menjual obyek sengketa dan tanah yang berbatas pada sebelah utara obyek sengketa kepada Tergugat I.



7. Bahwa setelah Arruan Layuk mengetahui jual beli tersebut beliau kemudian memanggil anaknya bernama Markus Kaloli tersebut dan menanyakan kepadanya apa betul telah menjual tanah kepada Tergugat I dan M Kaloli menjawab bahwa obyek sengketa hanya dipersewakan kepada Tergugat I dan obyek sengketa akan diserahkan kepada Arruan Layuk selama iya masih hidup jika sewanya sudah selesai. Atas jawaban M Kaloli tersebut Arruan Layuk / Para Penggugat mendiadakan masalah ini untuk sementara waktu.
8. Bahwa pada waktu orang tua Penggugat I, II Nenek Penggugat III, IV, V, VI / Para Penggugat, dan Markus Kaloli (ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah meninggal dalam tahun 1989, Para Penggugat menghubungi Tergugat I untuk membicarakan obyek sengketa akan tetapi Tergugat I menutup jalan bagi Para Penggugat dengan alasan obyek sengketa yang pada awalnya di sewa oleh Tergugat I telah dijual M Kaloli almarhum berdasarkan surat penjualan tertanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972;
9. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah pernah digugat oleh ahli waris Arruan Layuk diwakili oleh : 1. Demmangngaya almarhum (bapak kandung Penggugat IV dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat I. 2. Sambotiboyong (Penggugat II dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat II, 3. Bonggapasau (sebagai Penggugat III dalam perkara saat ini) sebagai Penggugat III, dengan mendudukkan Tergugat I (dalam perkara saat ini) sebagai Tergugat pokok, Lk. Sangkala Tergugat II (dalam perkara saat ini) sebagai Turut Tergugat ke I, Pr. Mama' Musri almarhumah (istri M. Kaloli) sebagai Turut Tergugat ke II, dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.G/93/PN.Polewali, namun gugatan Penggugat I, II, III tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan sebagian dari obyek sengketa dalam perkara dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.G/93/PN.Polewali yaitu yang berbatas pada sebelah Utara obyek sengketa saat ini telah digugat oleh Pr. Sambo Paillin bersaudara sebagai Para Penggugat dengan mendudukkan Tergugat I dalam perkara saat ini sebagai Tergugat dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN. Pol. perkara a quo dimenangkan oleh Pr. Sambo Paillin bersaudara dan telah dilakukan eksekusi atasnya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN. Pol tersebut surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 yang dijadikan alasan utama Tergugat I menguasai obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam surat pendjudan tertanggal 24.01.1972 berisi klausul Pihak Pertama (Markus Kaloli) berani dituntut di muka Hakim (Pengadilan) dan bersedia mengembalikan segala harga yang diterima dari Pihak Kedua bila mana ternyata ia tidak mempunyai hak atas tanah sawah tersebut. Dalam surat penjualan (24.01.1972), Markus Kaloli almarhum menjual sawah kepada Pihak Kedua seharga Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebagai konsekuensi hukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dibebani kewajiban sebagai ahli waris Markus Kaloli untuk menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian sawah obyek sengketa dikembalikan kedalam budel dan selanjutnya dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;
11. Bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari Markus Kaloli sesuai surat pendjudan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 padahal diketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Arruan Layuk yang masih merupakan budel kemudian Tergugat I mendirikan rumah/bangunan diatasnya, dan tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan kepada Tergugat I uang hasil pembelian sawah obyek sengketa sebesar RP. 2.650.000 sebagai kewajiban ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (Markus Kaloli almarhum) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris Arruan Layuk / Para Penggugat;
12. Bahwa Para Penggugat khawatir selain surat pendjudan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 yang terbit tanpa setahu / tanpa seizin Penggugat telah pula dibuat surat bukti hak atau surat-surat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;
13. Bahwa untuk mencegah obyek sengketa beralih / dialihkan kepada orang lain beralasan hukum jika diatas obyek sengketa diletakan Sita Jaminan
Berdasar seluruh uraian diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Arruan Layuk.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Arruan Layuk yang berasal dari Ibundanya bernama Datu Lolak yang belum dibagi kepada ahli warisnya / budel.
5. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 serta surat-surat lain yang terbit diatas obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah / batal demi hukum dan tidak mengikat Para Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 adalah tidak sah menurut hukum karna obyek sengketa belum menjadi milik M Kaloli selaku penjual melainkan obyek sengketa adalah budel dari Arruan Layuk.
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari Markus Kaloli sesuai surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 padahal diketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Arruan Layuk yang masih merupakan budel kemudian Tergugat I mendirikan rumah / bangunan diatasnya, dan tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tidak mau menyerahkan / mengembalikan kepada Tergugat I uang hasil pembelian sawah obyek sengketa sebesar Rp.2.650.000 sebagai kewajiban ayahanda Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (Markus Kaloli almarhum) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris Arruan Layuk / Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk kemudian Para Penggugat membagi waris obyek sengketa kepada ahli waris Arruan Layuk.
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk mengembalikan uang milik Tergugat I sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga penjualan yang tercantum dalam surat penjualan



tertanggal 24.01.1972, sebagai kewajiban Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX selaku ahli waris Markus Kaloli;

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat III dan Tergugat VIII tidak hadir dan tidak pula mengirim Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Rachmat Ardimal.T, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut oleh karena pihak Tergugat III dan Tergugat VIII tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat pada angka 12 serta petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan telah terbit surat bukti hak atau surat-surat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga surat-



surat bukti hak tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal demi hukum dan tidak mengikat Para Penggugat.

Bahwa atas tanah obyek sengketa, Tergugat I sebagai pemilik yang sah telah mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa dan telah terbit Sertipikat Nomor : 00003 / Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375 / Tondok Bakaru / 2014 tanggal 07 Juli 2014.

Bahwa untuk membatalkan sertipikat a quo sebagaimana didalilkan dan dimohonkan oleh Para Penggugat maka menurut hukum bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Polewali, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, dan sertipikat tersebut terbit secara sah sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak/ *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau *plurium litis consortium*.

Bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa. Hal ini terkait pula dengan dalil gugatan serta tuntutan Para Penggugat yang meminta semua surat bukti hak yang terbit atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum.

Bahwa atas tanah obyek sengketa Tergugat I telah memperoleh Sertipikat Nomor : 00003/Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa, sebagai instansi yang berwenang memberikan sertipikat hak atas tanah.

Bahwa mencermati kualifikasi gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa, maka wajib hukumnya dan menjadi syarat formal gugatan Para Penggugat, harus menarik pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.



Bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan. Setiap gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Tentang Lewat Waktu Atau Daluwarsa

Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama 48 tahun tanpa putus yakni sejak tahun 1972 sampai sekarang. Penguasaan Tergugat I tersebut melalui perolehan dengan itikat baik karena membeli dari Markus Kaloli serta membeli dari Lelaki Z. Ponno dan menukar dengan tanah milik Perempuan Saratu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.*

Bahwa Para Penggugat mungkin saja berdalil bahwa daluwarsa memperoleh hak milik bagi Tergugat I atau daluwarsa bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan telah tercegah dengan adanya gugatan sesuai register Perkara Nomor 33/Pdt.G/93/PN.Polewali. Namun sesuai Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 19 – 20 Desember 2013 bahwa gugatan pertama mengakibatkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perkara a quo, gugatan pertama dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/93/PN.Polewali telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1993. Dengan demikian tenggang waktu antara gugatan pertama telah berkekuatan hukum tetap dengan gugatan kedua yang sekarang diajukan oleh Para Penggugat dengan register 05/Pdt.G/2020/PN.Pol tanggal 4 Februari 2020 sudah berlangsung selama 27 Tahun.

Bahwa berdasarkan sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung, jangka waktu masa daluwarsa untuk menyatakan Penggugat telah melepaskan haknya atas sebidang tanah atau membuat Tergugat memperoleh hak atas tanah tidak harus sampai 20 tahun lamanya, sebagaimana tertuang dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI berikut ini :

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Putusan MA Nomor 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 yang menyatakan :

"Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat 1 adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan 18 Juni 1971 (9 Tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut."

Atau Putusan MA Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan :

"Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap memperoleh hak milik atas sawah sengketa."

Ketentuan serupa juga dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang berbunyi :

"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtverwerking)."

Dengan demikian adalah beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena daluwarsa. Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa selama 48 tahun tanpa putus atau selama 21 tahun setelah gugatan pertama dari penggugat berkekuatan hukum tetap. Apalagi selepas gugatan pertama berkekuatan hukum tetap selama 21 tahun, Tergugat I tetap secara terus menerus menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tanpa putus serta tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk dari Para Penggugat.

4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Atau *Obscuur Libel*

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah milik peninggalan Arruan Layuk seluas ± 2 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah Pr. Sambopailin eks obyek perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pol.
- Sebelah Timur dengan saluran air / tanah Yemina dan Suryani, tanah Arruan Layuk / Para Penggugat yang di atasnya berdiri rumah Yemina, Totti, Estepanus R / Papa Boy / Yohanis Sambolangi / Siso, Suriani, Boy.
- Sebelah Selatan dengan tanah KODIM 1402 Polmas

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



- Sebelah Barat dengan sungai Mamasa.

Batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut jelas-jelas berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I yang ditunjuk Para Penggugat sebagai obyek sengketa. Adapun batas-batas tanah yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Utara masih berbatasan tanah milik Tergugat I dengan Sertipikat Nomor 00004/Tondok Bakarur Surat Ukur Nomor 379/Tondok Bakarur/2014 tanggal 29 September 2014. Bukan berbatasan dengan tanah Pr. Sambopailin bersaudara sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya menuju Rantebuda, bukan dengan saluran air / Yemima dan tanah Arruan Layuk / Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan.

Bahwa mengingat ada perbedaan yang sangat jelas mengenai batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obscur libel.

Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Angka 1 yang menyebut obyek sengketa seluas ± 2 Ha adalah milik Arruan Layuk yang berasal dari ibunya bernama Datu Lolak. Sesuai bukti yang ada, Tergugat I menguasai obyek sengketa tidak hanya membeli dari Markus Kaloli. Tetapi juga memperoleh dari pihak lain, yakni memperoleh dari Z. Ponno dengan cara membeli pada tanggal 21 September 1972 seluas $\pm 0,32$ Ha. Tergugat I juga memperoleh bagian tanah obyek sengketa dari Perempuan Saratu alias Indo Atu' dengan cara menukar tanah milik Saratu alias Indo Atu' di Litak Sakka diberikan kepada Tergugat I dan tanah milik Tergugat I di Randanan, Kelurahan

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Mamasa, diberikan kepada Saratu alias Indo Atu' sebagai tukar / ganti tanahnya di Litak Sakka. Tukar menukar tanah antara Perempuan Saratu alias Indo Atu' dengan Tergugat I terjadi pada tanggal 21 September 1972.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 dan angka 5 yang menyebut Arruan Layuk almarhum meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa sehingga obyek sengketa masih merupakan harta bersama di antara para ahli waris Arruan Layuk yang belum dibagi (boedel).

Sebagaimana juga didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Markus Kaloli menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan surat penjualan tertanggal 24 Januari 1972 dan tertanggal 21 September 1972. Sejak saat itu pula hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa beralih kepada Tergugat I Badan Pekerja Sinode (Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa). Mulai saat itu Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa secara penuh dan terus menerus sampai sekarang.

Pada saat transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa berlangsung pada tahun 1972 antara Markus Kaloli sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, Arruan Layuk masih hidup bahkan masih sehat walafiat. Arruan Layuk baru meninggal dunia bersamaan dengan anaknya, Markus Kaloli, pada tahun 1989. Jenazah keduanya (Arruan Layuk dan Markus Kaloli) disemayamkan serta dimakamkan secara bersamaan. Fakta ini menjelaskan bahwa Arruan Layuk meninggal dunia 17 (tujuh belas tahun) setelah hak kepemilikan tanah obyek sengketa beralih ke Tergugat I. Lalu atas dasar apa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa sebagai harta warisan? Tanah tersebut sudah secara sah menjadi milik Tergugat I lewat transaksi jual beli jauh sebelum Arruan Layuk meninggal dunia.

Fakta lain yang tidak bisa diabaikan dan menjadi bukti bahwa Arruan Layuk telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa adalah Arruan Layuk sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat I atas kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa. Arruan Layuk tidak mengajukan keberatan terhadap penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa karena menyadari dirinya bukan lagi sebagai pemilik dan tidak lagi mempunyai hak atas tanah obyek sengketa setelah dijual kepada Tergugat I.

Dengan demikian menurut hukum tanah obyek sengketa bukan lagi harta warisan atau boedel yang ditinggalkan oleh Arruan Layuk. Sebab yang disebut harta warisan adalah harta yang ditinggalkan seseorang pada saat meninggal dunia. Sementara tanah obyek sengketa jelas-jelas sudah dijual



dan karenanya sudah beralih hak kepemilikan kepada Tergugat I pada Tahun 1972 atau 17 tahun sebelum Arruan Layuk meninggal dunia.

5. Bahwa fakta lain yang tidak terbantahkan dan membuktikan bahwa tanah obyek sengketa bukan lagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Arruan Layuk adalah pada saat acara *passerekan* dan *pa'pasisaluan* digelar setelah selesai proses pemakaman jenazah Markus Kaloli dan jenazah ibunya Arruan Layuk, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat yang mempersoalkan status hak atas tanah obyek sengketa. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Markus Kaloli dan ibunya, Arruan Layuk, meninggal dunia pada waktu bersamaan sehingga jenazah keduanya disemayamkan serta dimakamkan secara bersamaan sehingga acara *passerekan* berlangsung bersamaan dalam satu kesatuan acara.

Sesuai adat kebiasaan masyarakat Mamasa, *passerekan* dan juga *pa'pasisaluan*, adalah suatu acara yang biasa digelar setelah selesai pemakaman jenazah. Acara *passerekan* digelar untuk menghitung semua pengorbanan selama jenazah disemayamkan di rumah duka sampai selesai pemakaman. Jadi kurang lebih menghitung keseluruhan biaya acara kematian dan pemakaman. Namun yang dihitung tidak dalam bentuk uang, tetapi harta benda termasuk hewan yang dikorbankan. Setelah itu biasa dilanjutkan dengan acara *pa'pasisaluan* yakni menghitung harta peninggalan serta mana bagian dari harta gono gini yang menjadi hak suami atau istri dari orang yang meninggal dunia serta mana bagian ahli waris lainnya.

Pada acara *passerekan* dan *pa'pasisaluan* tersebut menjadi kesempatan terakhir kepada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa ada sangkutan utang piutang atau peralihan harta benda dengan orang yang baru saja meninggal dunia yang masih harus dituntaskan atau diselesaikan. Jika keberatan atau tuntutan baru diajukan setelah selesai acara *passerekan* atau *pa'pasisaluan* maka pihak yang keberatan dianggap *ma'perauan* dan kehilangan kesempatan untuk menuntut hak-haknya atas harta benda dari orang yang meninggal dunia.

Bahwa sekali lagi pada saat acara *passerekan* dan *pa'pasisaluan* atas meninggalnya Markus Kaloli dan Arruan Layuk, tidak ada seorang pun termasuk Para Penggugat yang hadir pada acara tersebut mempertanyakan atau mempersoalkan status penjualan tanah obyek sengketa. Hal itu membuktikan bahwa memang tanah obyek sengketa sudah bukan bagian dari harta peninggalan Arruan Layuk karena sudah dijual kepada Tergugat I jauh sebelum Arruan Layuk meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Para Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan maka sesuai adat kebiasaan masyarakat Mamasa mereka dianggap sebagai pihak yang *ma'peraun* atau telah melewatkan kesempatan untuk menuntut hak atas harta benda dari Arruan Layuk dan Markus Kaloli.

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar bukti dalil gugatan angka 6 dan angka 7 yang menyebutkan bahwa Markus Kaloli seorang diri secara diam-diam tanpa sepengetahuan / tanpa seizin Arruan Layuk menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan setelah Arruan Layuk menanyakan penjualan tersebut maka Markus Kaloli menjawab bahwa tanah obyek sengketa hanya dipersewakan.

Bahwa dalil ini hanyalah cerita khayalan yang tidak berdasarkan fakta. Kenyataan yang sebenarnya adalah Markus Kaloli menjual tanah milik ibunya, Arruan Layuk, yang sekarang menjadi bagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat I adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Arruan Layuk.

Bahkan Markus Kaloli telah membeli tanah sawah di Batu, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, dan memberikan kepada ibunya, Arruan Layuk, sebagai ganti atas tanah di Litak Sakka yang sudah dijual kepada Tergugat I. Penyerahan tanah sawah di Batu tersebut kepada Arruan Layuk sebagai ganti atas tanah di Litak Sakka diakui sendiri oleh Penggugat I Tasikkarua, Lelaki Petrus (Anak Kandung dari Penggugat II Sambo Tiboyong), dan Arwan Balo (Ayah Kandung dari Penggugat V Yohana). Pengakuan bahwa tanah sawah di Batu yang dibeli oleh Markus Kaloli telah diberikan kepada Arruan Layuk dikemukakan oleh Tasikkarua, Petrus dan Arwan Balo di depan sidang Pengadilan Negeri Polewali lewat surat jawaban tertanggal 31 Januari 2012 terhadap gugatan Sangkala (sekarang Tergugat II) mengenai tanah sawah di Batu dalam perkara perdata dengan register Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.Pol Tahun 2011.

Mereka secara terang dan tegas menyatakan bahwa tanah sawah di Batu, Mamasa, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara 31/Pdt.G/2-11/PN.Pol sepenuhnya sudah menjadi milik Arruan Layuk sebagai ganti / tukar atas tanah di Litak Sakka yang sudah dijual oleh Markus Kaloli kepada BPS GTM (sekarang Tergugat I).

Fakta ini membantah dan sekaligus menggugurkan dalil Para Penggugat bahwa Markus Kaloli menjual tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Arruan Layuk.

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada angka 8 yang menyatakan setelah Markus Kaloli meninggal dunia pada tahun 1989, Para Penggugat menghubungi Tergugat I untuk membicarakan tanah obyek sengketa tetapi Tergugat I menutup jalan. Bahwa yang benar adalah pada tahun 1993 atau empat tahun setelah Markus Kaloli dan Arruan Layuk meninggal dunia, maka Sambo Tiboyong (sekarang Penggugat II) dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali, namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah gugatan pada tahun 1993 tersebut ditolak oleh pengadilan, maka sejak itu Tergugat I tidak pernah lagi menerima keberatan atau gangguan dalam bentuk apapun dan dari pihak mana pun mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa.
8. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan angka 9 yang menyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. POL surat penjualan atas tanah obyek sengketa tertanggal 24 Januari 1972 dan surat perjanjian jual beli tertanggal 21 September 1972 antara Markus Kaloli sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalil ini sangat keliru karena tidak menulis secara utuh amar putusan yang dimaksud sehingga menimbulkan pemaknaan lain atau bahkan sangat manipulatif sehingga merugikan kepentingan Tergugat I.
- Bahwa dalam amar putusan dimaksud pada Poin 3 sangat jelas : *"Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 antara M. KALOLI sebagai penjual dan tergugat selaku pembeli dan menjadikan obyek sengketa masuk sebagai obyek jual beli harus **dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum khusus untuk obyek sengketa.**"* Jelas amar putusan ini hanya menyangkut dan terbatas pada obyek sengketa dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pol dan sama sekali tidak termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara a quo. Sehingga surat penjualan dimaksud tetap berlaku secara sah dan mengikat untuk tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.
9. Bahwa Para Penggugat pada dalil gugatan angka 10 telah keliru memaknai klausul yang tertulis dalam Surat Penjualan tanggal 24 Januari 1972, yakni Markus Kaloli sebagai pihak pertama / penjual menyatakan bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia mengembalikan segala harga penjualan tanah yang sudah diterima dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa.

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Bahwa klausul tersebut merupakan jaminan dan penegasan kepada Tergugat I bahwa Markus Kaloli benar-benar berhak menjual tanah tersebut dan tidak ada masalah di atasnya.

Sebagian tanah yang dijualnya tersebut berasal dari tanah milik ibunya, Arruan Layuk, yang sudah ditukar dengan tanah yang dibeli Markus Kaloli di Batu, Mamasa. Sebagian lagi merupakan tanah yang dibeli sendiri oleh Markus Kaloli dari Lelaki Malleto lalu menjualnya kembali kepada Tergugat I Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa. Dengan demikian perbuatan Markus Kaloli menjual tanah tersebut kepada Tergugat I sudah sah menurut hukum sehingga tidak ada lagi kewajiban bagi Tergugat II, IV, V, VI, VII dan IX selaku ahli waris Markus Kaloli untuk mengembalikan harga penjualan tanah Litak Sakka yang telah diterima oleh orang tuanya.

10. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan tindakan Tergugat I tetap menguasai tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat I memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa dilakukan secara sah menurut hukum dengan jalan membeli dari Markus Kaloli sesuai surat penjualan atas tanah obyek sengketa tertanggal 24 Januari 1972 dan surat perjanjian jual beli tertanggal 21 September 1972.

Tergugat I juga menguasai bagian dari tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Lelaki Z. Ponno sesuai Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Oktober 1972 seluas 0,32 Ha.

Tergugat I juga menguasai bagian tanah obyek sengketa dengan cara menukar guling tanah milik Perempuan Saratu alias Indo Atu' di Litak Sakka dengan tanah milik Tergugat I di Randanan, Mamasa sesuai Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah tanggal 21 September 1972 antara Perempuan Saratu alias Indo Atu dengan Tergugat I Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa.

11. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 yang meminta segala surat bukti hak atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum.

Bahwa sekali lagi dalil ini tidak berdasar karena Tergugat I telah mempunyai Sertipikat Nomor 00003/Tondok Bakaru Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakaru/2014 tanggal 7 Juli 2014. Menurut hukum, sertipikat merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga untuk membatalkannya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui proses peradilan umum pada Pengadilan Negeri. Lagi pula



sertipikat hak milik yang dipegang oleh Tergugat I terbit sesuai mekanisme hukum dan prosedur yang sah sehingga tidak dapat dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 13 untuk meletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa sangat mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum. Sebab tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat I sehingga tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan di atasnya. Apalagi Tergugat I jelas-jelas tidak punya hubungan hutang piutang dengan Para Penggugat atau Tergugat I bukanlah menjadi debitur dari Para Penggugat. Begitupula tanah obyek sengketa jelas-jelas bukan merupakan obyek yang di atasnya diletakkan suatu hak tanggungan. Para Penggugat hanya mendasarkan gugatannya pada dalil perbuatan melawan hukum, suatu alasan gugatan yang sangat mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti hukum sehingga tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan IX untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Arruan Layuk tertanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 24 Djanuari 1972, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Sementara tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yemina, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembeli tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yemina, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 dibuat oleh Estepanus R, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Estepanus R, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pembeli tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Suriani, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Totti, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 172/PDT/2015/PT. MKS, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1369 K/Pdt/2016, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol., selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Yemina, selanjutnya diberi tanda P-15;

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Estepanus R, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Suriani, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Totti, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Ayyub, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Ayyub, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Ayyub, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Ayyub, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Ayyub, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 33/Pdt.G/1993/PN. Polewali tertanggal 10 Oktober 1993 antara Demmangaya Dkk melawan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Replik Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2011/PN. Polewali tertanggal 7 Februari 2012 antara Sangkala Bin Markus Kaloli melawan Barto Dkk, selanjutnya diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Yesaya**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Tondok Bakar, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan luas sekitar 2 (dua) Ha;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sambopailin dkk / eks obyek sengketa No.13/Pdt.G/2014/PN Polewali;

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kodim Mamasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat rumah kandang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kandang tersebut;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah adalah Tergugat I (BPS-GTM);
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Arruan Layuk / Penggugat yang diperoleh dari ibunya yang bernama Datu Lolak;
- Bahwa Arruan Layuk menikah sebanyak 2 kali dengan suami pertama bernama Kaloli dengan suami kedua bernama Tiboyong;
- Bahwa dari pernikahan Arruan Layuk dengan Kaloli dikaruniai seorang anak bernama Markus Kaloli, sedangkan dari pernikahan Arruan Layuk dengan Tiboyong dikaruniai 6 (enam) orang anak Aruan Tasik, Demmangaya, Tasik Karua, Sambo Tiboyong, Aruan Bayo dan Rungga;
- Bahwa Arruan Layuk bercerai terlebih dahulu dengan Kaloli sebelum menikah dengan Tiboyong;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa adalah salah satu warisan Arruan Layuk yang belum dibagi;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Tergugat I dan saksi mendengar bahwa penguasaan Tergugat I tersebut karena membeli dari Markus Kaloli namun saksi juga mendengar dari ahli waris Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut hanya disewa oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di wilayah obyek sengketa pada tahun 2005 sampai tahun 2010 dan pada saat menjabat kepala desa di situ yang saksi lihat menguasai objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa di sekitar jalanan dengan saluran yang ada dekat objek sengketa terdapat rumah Yemina lalu rumah Estefanus lalu ada rumah lain lagi yang semuanya sekitar 6 (enam) rumah, dan mereka mendirikan rumah di situ setahu saksi karena membeli namun ada juga yang meminjam tanah kepada Para Penggugat kemudian mendirikan rumah;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menandatangani bukti surat bertanda P-1 dan sampai dengan P-9 berupa bukti pinjaman sementara tanah obyek sengketa;
- Bahwa Arruan Layuk dan Markus Kaloli sudah meninggal sekitar tahun 2009;

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual Markus Kaloli kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri Tergugat I menyampaikan bahwa obyek sengketa dijual oleh Markus Kaloli, saksi hanya mendengar dari orang lain perihal penjualan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Arruan layuk bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Arruan Layuk menanyakan status obyek sengketa kepada Markus Kaloli;
- Bahwa Arruan Layuk lebih dahulu menggarap obyek sengketa baru kemudian digarap oleh Markus Kaloli;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi mendengar ada sewa-menyewa obyek sengketa antara Markus Kaloli dengan Tergugat I, namun saksi juga mendengar ada jual-beli;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa tidak pernah ada masalah terkait obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang terletak di samping obyek sengketa yang merupakan obyek perkara nomor 17 tahun 2014 telah dieksekusi pada tahun 2019 dan saksi ikut menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada keterkaitan antara obyek sengketa dalam perkara ini dengan obyek sengketa perkara nomor 17 tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa ada suratnya atau tidak;
- Bahwa antara saluran air dengan jalan dekat obyek sengketa terdapat 7 (tujuh) rumah yang dibeli oleh Suryani dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya dari Markus Kaloli sebagai bagian dari tanah Arruan Layuk sedangkan 5 (lima) lainnya meminjam dari Penggugat;
- Bahwa terkait keterangan Tergugat I membeli dari Markus Kaloli lalu pada waktu Markus Kaloli bertemu dengan Arruan Layuk, Markus kaloli mengatakan Tergugat I hanya menyewa, saksi mendengar itu dari cerita keluarga Penggugat dan orang-orang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, bukan langsung dari Markus ataupun Tergugat I sendiri;
- Bahwa terkait surat pinjaman yang saksi tandatangani dan diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini baru saksi tandatangani seminggu sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, sedangkan rumah yang berdiri di dekat obyek sengketa sudah ada sejak lama;

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa adalah milik Arruan layuk tetapi saksi tidak tahu apakah Markus Kaloli pernah membelinya atau tidak;
 - Bahwa sejak kecil saksi sudah ikut Arruan Layuk mengerjakan sawah obyek sengketa, beberapa lama kemudian sawah tersebut beralih ke Markus Kaloli namun saksi tidak tahu penyebab peralihannya;
2. Saksi **Buntu Ma'dika**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak Desa di Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan luas sekitar 2 (dua) Ha;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sambopailin dkk / eks obyek sengketa No.13/Pdt.G/2014/PN Polewali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kodim Mamasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa
 - Bahwa diatas obyek sengketa terdapat rumah kandang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kandang tersebut;
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah adalah Tergugat I (BPS-GTM);
 - Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Arruan Layuk / Penggugat yang diperoleh dari ibunya yang bernama Datu Lolak;
 - Bahwa Arruan Layuk menikah sebanyak 2 kali dengan suami pertama bernama Kaloli dengan suami kedua bernama Tiboyong;
 - Bahwa dari pernikahan Arruan Layuk dengan Kaloli dikaruniai seorang anak bernama Markus Kaloli, sedangkan dari pernikahan Arruan Layuk dengan Tiboyong dikaruniai 6 (enam) orang anak Aruan Tasik, Demmangaya, Tasik Karua, Sambo Tiboyong, Aruan Bayo dan Rungga;
 - Bahwa Arruan Layuk bercerai terlebih dahulu dengan Kaloli sebelum menikah dengan Tiboyong;
 - Bahwa menurut saksi, Tergugat I menguasai obyek sengketa karena Markus Kaloli telah menjualnya dan saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh tante saksi;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di sebelah utara obyek sengketa antara tahun 1961 sampai dengan 1964 dan yang saksi lihat menguasai dan menggarap objek sengketa adalah Arruan Layuk bersama dengan 4



orang anaknya yang membantu, pada saat itu saksi berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa setahu saksi Arruan Layuk tidak lagi menggarap obyek sengketa sejak tahun 1972;
- Bahwa pada waktu Markus menjual objek sengketa baik ibu maupun saudara-saudaranya tidak tahu hal itu, dan ketika ibunya mengetahui perihal penjualan tersebut, ia lalu memanggil Markus dan menanyakan hal itu kepadanya dan Markus mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak menjualnya tapi hanya menyewakannya kepada Tergugat I, dan saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita keluarga dan pemerintah setempat di situ;
- Bahwa saksi mengenal Markus karena ada hubungan keluarga dengan saksi, selain itu saksi pernah menjadi kepala desa di salah satu desa di Mamasa;
- Bahwa Arruan Layuk pernah memanggil Markus Kaloli untuk menanyakan status obyek sengketa pada waktu Markus sudah meninggalkan obyek sengketa dan saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut pada tahun 1972, yang hadir pada saat itu selain saksi adalah Bapak saksi, Om saksi dan anaknya, Sambo Tibotong, Demmangaya dan Arruan Tasik. Dan saksi bisa hadir pada saat itu karena ikut dengan bapak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut tidak dijual oleh Markus Kaloli melainkan disewakan kepada Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui berapa harga sewanya;
- Bahwa Arruan Layuk tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I perihal penjualan Markus Kaloli;
- Bahwa Markus Kaloli meninggalkan obyek sengketa dan pindah ke Tusan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Markus Kaloli menggarap obyek sengketa;
- Bahwa yang mengambil uang sewa obyek sengketa adalah Markus sendiri dan tidak pernah diberikan kepada Arruan Layuk;
- Bahwa Arruan Layuk bersama anak-anaknya keluar dari obyek sengketa setelah memanggil Markus Kaloli;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sawah lain yang diserahkan Markus Kaloli kepada ibunya / Arruan Layuk yang akan digarap untuk biaya hidup ibunya;

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Yulianus P.**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan luas sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Piter dan Lobo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kodim Mamasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Arruan Layuk yang diperoleh dari ibunya yang bernama Datu Lolak;
- Bahwa Arruan Layuk menikah sebanyak 2 kali dengan suami pertama bernama Kaloli dengan suami kedua bernama Tiboyong;
- Bahwa dari pernikahan Arruan Layuk dengan Kaloli dikaruniai seorang anak bernama Markus Kaloli, sedangkan dari pernikahan Arruan Layuk dengan Tiboyong dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Arruan Layuk sebelumnya telah bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya;
- Bahwa Arruan Layuk pernah mendirikan rumah di atas obyek sengketa tepatnya diantara lokasi tanah Kodim saat ini;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelah timur objek sengketa yaitu yang berbatasan dengan saluran air terdapat 7 (tujuh) rumah termasuk rumah anak saksi yang bernama Suryani;
- Bahwa anak saksi yang bernama Suryani bisa membuat rumah di tempat tersebut karena membeli dari Petrus yang merupakan keturunan Arruan Layuk;
- Bahwa saat ini Arruan Layuk telah meninggal dunia;
- Bahwa Arruan Layuk pernah membangun rumah di obyek sengketa namun sejak tahun 1970 ia pindah ke Tusan karena bertengkar dengan Markus Kaloli mengenai objek sengketa;
- Bahwa Arruan Layuk lebih dahulu meninggalkan obyek sengketa baru kemudian Tergugat I menguasainya;

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam batas objek sengketa yang saksi sebutkan tersebut keseluruhannya adalah sawah dan lokasi 7 (tujuh) rumah dimana ada anak saksi tempati didalamnya juga masuk objek sengketa karena merupakan bagian dari sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Markus Kaloli bertengkar dengan Arruan Layuk terkait obyek sengketa karena saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa Suryani membeli tanah untuk membangun rumahnya pada tahun 1996 dan ada surat pembeliannya;
- Bahwa saksi memiliki rumah yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari obyek sengketa dan saksi tinggal disitu sejak orang tua saksi masih ada;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arruan Bakku namun saksi tahu Dimas Pualillin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peralihan obyek sengketa kepada BPS GTM itu dijual atau digadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Markus Kaloli pernah mengelola objek sengketa atau tidak;
- Bahwa menurut penyampaian Petru penjualan yang dilakukan kepada anak saksi yang bernama Suryani mewakili saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar BPS GTM menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Arruan Layuk ketika pindah ke Tusan;
- Bahwa di sekitar objek sengketa tepatnya di sebelah utara terdapat tanah milik tanah Pieter dengan Lobo;
- Bahwa pada saat saksi melihat Arruan Layukk mengelola objek sengketa saksi juga melihat orang tua Piter mengerjakan tanah yang berada di sebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan pertengkaran antara Arruan Layukk dengan Markus Kaloli;
- Bahwa Arruan Layuk masih hidup ketika objek sengketa beralih ke Tergugat 1;
- Bahwa kandang yang terdapat diatas obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Tondok Bakaru atas nama pemegang hak Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Tondok Bakaru atas nama pemegang hak Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Pdt. B. Dermawan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Yermia, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Pualiku, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 24 Djanuari 1972, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 5/Ketj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponno dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian / Tukar Menukar Tanah tanggal 21 September 1972 antara Saratu' dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran Akte Perjanjian Djual-Beli tanah / sawah dari Ketua BPS Gereja Toraja Mamasa kepada Kepala Kecamatan Mamasa atas nama Djamaluddin Gani, B. A., tanggal 20 Nopember 1972, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Lampiran Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Anace Kaloli**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan luas sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kodim Mamasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa
- Bahwa obyek sengketa biasa disebut juga tanah Sakka / Litak Sakka;
- Bahwa obyek sengketa asalnya dari Ibu Markus Kaloli yang bernama Arruan Layuk, namun tidak keseluruhan Litak Sakka berasal dari Arruan Layuk. Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah di Litak Sakka yang berasal dari Arruan Layuk;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi pernah tinggal di Litak Sakka bersama Markus Kaloli;
- Bahwa saksi pernah melihat Markus Kaloli menggarap obyek sengketa pada tahun 1965 tetapi saksi lupa sampai kapan ia mengerjakannya;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya telah dijual oleh Markus Kaloli kepada Tergugat I pada tahun 1972 dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sempat menanyakan kepada Markus Kaloli dan dijawab bahwa ia telah menjualnya kepada gereja / Tergugat I;
- Bahwa setelah terjadi penjualan pihak Tergugat I lalu menguasai obyek sengketa dan sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas penjualan yang dilakukan Markus Kaloli;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual baik Markus Kaloli maupun saksi pindah dari obyek sengketa;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Markus kemudian ibunya dan pada saat kematian keduanya diadakan pemotongan kerbau dan acara Passerekang sekitar 2 (dua) bulan setelah keduanya meninggal;

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam obyek sengketa tidak dibicarakan dalam acara Passerekang Markus Kaloli dan Arruan Layuk karena sebelumnya telah dijual;
- Bahwa saksi mengenal sebagian anak Arruan Layuk dan saksi tidak pernah melihat Arruan Layuk maupun anak-anaknya menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Arruan Layuk tinggal di Tusan dan saksi tidak pernah mendengar ada pertengkara antara Arruan Layuk dengan Markus Kaloli;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sawah yang ada di Batu berdasarkan cerita Markus Kaloli bahwa sebelumnya dibeli oleh Markus Kaloli dari Ahkang kemudian diserahkan kepada ibunya;
- Bahwa Ibu saksi bernama Yasina dan ibu saksi telah bercerai dengan Kaloli sebelum Kaloli menikah dengan Arruan Layuk dan melahirkan Markus Kaloli;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan di awal adalah batas tanah yang dijual oleh Markus dan sepengetahuan saksi yang dijual hanya sebatas tanah sawah;
- Bahwa penjualan Markus Kaloli ada suratnya dan saksi mengetahui karena disampaikan oleh Markus sendiri pada tahun 1973 ketika saksi menyakannya dan pada saat itu ada orang lain juga;
- Bahwa pada saat terjadi penjualan oleh Markus Kaloli kepada Tergugat I hal tersebut diketahui oleh ibunya / Arruan Layuk;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya sering digadaikan oleh Markus Kaloli sebelum akhirnya dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan obyek sengketa namun berdasarkan cerita dari Markus hasil penjualan sawah tersebut ada dibagikan oleh Markus;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 1972 Arruan Layuk bersama anaknya tidak tinggal di Litak Sakka;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Markus Kaloli tidak seluruhnya berasal dari ibunya namun ada juga yang dibeli Markus dari orang lain;
- Bahwa pada tahun 1972 tanah warisan Arruan Layuk belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa menurut saksi, sawah yang ada di Batu bukan merupakan hasil penjualan sawah Litak Sakka

2. Saksi **Kareba**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan luas sekitar 2 (dua) Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sambopaillin bersaudara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kodim Mamasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Markus Kaloli mengerjakan objek sengketa pada tahun 1965;
- Bahwa waktu itu Markus Kaloli tidak mengerjakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain namun saksi tidak tahu siapa yang disuruh tersebut;
- Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan 1972 saksi bolak-balik ke obyek sengketa karena disuruh membeli kerbau;
- Bahwa pada waktu itu di dekat obyek sengketa ada rumah Markus dan saksi pernah bertemu dengan Anace Kaloli di rumah tersebut;
- Bahwa Markus Kaloli pernah menjual tanah tersebut pada tahun 1972 dan pada saat itu saksi masih sering ke sana untuk mencari kerbau yang akan diberikan kepada saudara Markus Kaloli yang bernama Rungga;
- Bahwa saksi mengetahui Markus Kaloli membeli sawah di Batu untuk ibunya yang bernama Arruan Layuk;
- Bahwa pada tahun 1965 saksi tidak pernah melihat rumah yang lain selain rumah Markus di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aruan Tasik mengerjakan objek sengketa pada tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Markus dengan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Litak Sakka sebelum tahun 1965;
- Bahwa saksi mengenal Markus Kaloli sejak kecil dan mulai sering bersama-sama pada tahun 1965, sebelum tahun 1965 Markus Kaloli tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penjualan obyek sengketa berdasarkan cerita dari Markus Kaloli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan obyek sengketa;

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat obyek sengketa sehari sebelum hadir di persidangan dan saksi melihat ada banyak rumah disana namun saksi tidak tahu mengapa ada banyak rumah disana;
- Bahwa saksi mengenal ibu Markus Kaloli namun baru sekali bertemu pada saat ia meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 1965 sampai 1972 Markus yang menguasai sawah itu dan saksi tidak mengetahui diserahkan kemana hasil sawahnya;
- Bahwa Markus Kaloli tidak pernah bercerita mengenai surat penjualan sawah tersebut

3. Saksi **D. Dualangi**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak Desa Tondok Bakar, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan biasa disebut Litak Sakka;
- Bahwa saksi sering ke obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya sawah tersebut satu hamparan yang dimiliki oleh 8 (delapan) orang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kodim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi objek sengketa hanya sawah yang dimiliki oleh Arruan Layuk yaitu salah satu dari 8 orang tadi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Aruan Kayyang
 - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kodim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa saksi tahu di dekat objek sengketa pernah ada perkara yang melibatkan Luther dan antara obyek sengketa dengan sawah yang digugat oleh Luther tersebut diantarai oleh sawah Aruan Sukku dan kawan-kawan;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Markus Kaloli menguasai obyek sengketa sejak tahun 1965 yang sebagian diperoleh dengan cara membeli dari Soppa dan Aruan Sukku, sebagian lagi Markus peroleh dari ibunya yang bernama Arruan Layuk;

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Kaloli pernah membangun rumah dan lumbung diatas obyek sengketa pada tahun 1965;
- Bahwa Markus Kaloli menjual obyek sengketa kepada Tergugat I pada tahun 1972 dan setelah itu pindah dari Mamasa;
- Bahwa setelah penjualan sawah kepada Tergugat I, hubungan Markus Kaloli dengan ibu dan saudara-saudaranya baik-baiknya saja, saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Arruan Layuk dan pada saat berada di rumah Arruan Layuk saksi mendengar sendiri Arruan Layuk menyampaikan bahwa Markus Kaloli telah menjual sawah di Litak Sakka kepada Tergugat I dan akan menggantinya dengan sawah yang terletak di Batu, Kampung Tusan;
- Bahwa Arruan Layuk telah menggarap sawah yang terletak di Batu dan saksi mengetahuinya karena sawah Arruan Layuk tersebut berdampingan dengan sawah istri saksi;
- Bahwa sawah yang terletak di Batu dibeli oleh Markus Kaloli setelah terlebih dahulu menjual sawah di Litak Sakka (obyek sengketa) kepada pihak gereja;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Markus Kaloli meninggal dunia namun meninggalnya hampir bersamaan dengan Arruan Layuk;
- Bahwa saksi hadir melayat sewaktu Arruan layuk dan Markus Kaloli meninggal dunia namun saksi tidak hadir pada waktu acara Passerekang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penjualan obyek sengketa;
- Bahwa saksi bisa mengingat banyak hal tentang Markus dengan Arruan Layuk karena saksi satu kampung dengan mereka, di samping itu Markus juga banyak bercerita kepada saksi;
- Bahwa Markus Kaloli menggarap obyek sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan dijual kepada Tergugat I pada tahun 1972 dan sebelum tahun 1965 obyek sengketa digarap oleh Arruan Layuk;
- Bahwa setelah dibeli oleh Tergugat I selanjutnya obyek sengketa digarap oleh Tergugat I dengan ditanami padi dimana yang menanami adalah masyarakat yang digaji oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Arruan Layuk menikah sebanyak dua kali, suami pertama bernama Kaloli dan dari pernikahan tersebut lahir Markus Kaloli, lalu menikah dengan suami kedua bernama Tiboyong lahir anak sebanyak 6 (enam) orang;

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Arruan Tasik, Demmangaya, Tasikkarua, Sambotiboyong, Arruan Balo dan Rungga tidak pernah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa saat Markus Kaloli menjual obyek sengketa kepada Tergugat I, Arruan Layuk sudah menikah dengan Tiboyong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Arruan Layuk memperoleh obyek sengketa;
- Bahwa baik Arruan Layuk, Arruan Tasik, maupun Demmangaya telah meninggal dunia, yang masih hidup adalah Tasikkarua dan Sambotiboyong;
- Bahwa Markus Kaloli tidak pernah mengatakan obyek sengketa digadai kepada Tergugat I tapi dia mengatakan itu dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang penjualan obyek sengketa kepada Tergugat I tersebut yang digunakan membeli sawah di Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Markus Kaloli menikah sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi tidak mengetahui apakah Sangkala yang merupakan anak Markus Kaloli dari istri pertama pernah menggugat sawah yang berada di Batu atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah Arruan Layuk yang terdapat di Litak Sakka yaitu
 - Sebelah Utara : sawah Arruan Kayang yang sudah dikuasai oleh Markus;
 - Sebelah Timur : jalan raya;
 - Sebelah Selatan : tanah Kodim;
 - Sebelah Barat : sungai Mamasa;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah di Litak Sakka, saksi mengetahui perihal tanah tersebut karena terletak di kampung yang sama dengan saksi, saksi melihat dan sering ke sana sebelum dikuasai oleh Markus Kaloli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di atas objek sengketa itu ada surat atau telah terbit sertifikat;
- Bahwa di depan persidangan saksi telah menggambar obyek sengketa sebagaimana yang telah diterangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu :

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Maurids Genggong**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah beberapa kali hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hukum adat yang berlaku di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa ahli sering menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Mamasa menggunakan hukum adat Mamasa;
- Bahwa dalam masyarakat adat Mamasa dikenal istilah Passerekan yaitu prosesi adat yang dilakukan setelah diadakan pemakaman yang bertujuan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan selama jenazah disemayamkan sampai dengan dimakamkan, penghitungan tersebut dilakukan oleh keluarga atau orang yang ada hubungan pernikahan dengan yang meninggal tersebut atau orang yang dituakan dalam masyarakat;
- Bahwa acara Pa'pisulan adalah acara lanjutan yang dilakukan apabila yang meninggal dunia masih terikat perkawinan sampai meninggal dunia, yaitu membagi harta gono gini yang diperoleh selama hidup berumah tangga, dalam hal ini prinsip yang digunakan adalah dipisahkan harta bawaan dengan harta perolehan dalam perkawinan, juga untuk mengetahui apakah masih ada harta yang berada dalam penguasaan pihak lain serta utang dari yang meninggal tersebut;
- Bahwa apabila yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai pasangan hidup atau tidak pernah menikah maka acara lanjutan dari Passerekan bukan Pa'pisulan melainkan Pa'patitondokan yaitu yang pada prinsipnya juga mencari tau apakah masih ada harta yang berada pada pihak lain atau apakah ada utang yang harus dibayarkan termasuk melunasi biaya pengorbanan yang dihabiskan dalam rangkaian upacara kematian, jika masih ada kesusahan maka itulah yang menjadi hak para ahli waris;
- Bahwa kepada semua diberi kesempatan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan segala permasalahan terkait harta orang yang telah meninggal dunia tersebut, apabila telah lewat dari waktu 7 (tujuh) hari maka orang yang mengajukan keberatan disebut Ma'peraun;
- Bahwa harta yang pernah dimiliki oleh orang yang meninggal dunia dan tidak dibahas dalam acara Passerekan, Pa'pisulan atau Pa'patitondokan karena sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain semasa hidupnya maka harta tersebut sudah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan;

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



- Bahwa sesuai adat kebiasaan di Mamasa jika orang tua memiliki anak lebih dari satu orang dan bermaksud menjual harta miliknya melalui salah seorang anak maka ia tidak perlu meminta izin kepada anaknya yang lain karena harta tersebut adalah hak mutlak si orang tua;
- Bahwa dalam hukum adat mamasa dikenal istilah hibah namun tidak dikenal meminta kembali harta yang telah diberikan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa dalam hukum adat Mamasa tidak ada warisan sebelum pemilik harta meninggal, apabila harta telah dijual sebelum pemiliknya meninggal dunia maka itu bukan warisan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah hadir masing-masing kuasanya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu, sedangkan Tergugat III dan Tergugat VIII tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara aquo karena Para Penggugat dalam gugatannya menghendaki agar semua surat bukti hak atau surat-surat lain yang terbit atas obyek sengketa tanpa seizin Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal demi hukum termasuk Sertipikat Nomor : 00003 / Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375 / Tondok Bakaru / 2014 tanggal 07 Juli 2014, dan untuk untuk membatalkan sertipikat a quo sebagaimana didalilkan dan dimohonkan oleh Para Penggugat maka menurut hukum bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Polewali, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo yakni Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa yang telah menerbitkan Sertipikat Nomor : 00003 / Tondok Bakaru, Surat Ukur Nomor 375 / Tondok Bakaru / 2014 tanggal 07 Juli 2014;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu atau daluwarsa karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama 48 tahun tanpa putus sejak tahun 1972 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 27 tahun sejak gugatan pertama dengan register nomor 33.Pdt.G/93/PN. Polewali telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel karena batas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatannya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg menyatakan bahwa "tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok", dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus diputus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus di putus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX mengenai kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara aquo, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 April 2020 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tentang kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau *plurium litis consortium* karena tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa yang telah menerbitkan Sertipikat Nomor : 00003/Tondok Bakar, Surat Ukur Nomor 375/Tondok Bakar/2014 tanggal 7 Juli 2014 sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat karena dirasa telah melanggar dan merugikan hak dan kepentingannya, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga terhadap eksepsi terkait hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tentang gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama 48 tahun tanpa putus atau selama 21 tahun setelah gugatan pertama

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



dari Penggugat berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang mengadopsi hukum adat tidak mengenal daluwarsa, sehingga terhadap eksepsi terkait hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena terdapat perbedaan yang sangat jelas mengenai batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah berupa tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003, dimana dalam sertifikat tersebut telah memuat data fisik yang sudah mencantumkan secara jelas batas dan luasnya, sehingga terhadap eksepsi terkait hal ini harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dengan tanpa hak menguasai obyek sengketa, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari Markus Kaloli yang telah mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa milik Arruan Layuk yang masih merupakan budel waris tanpa persetujuan Arruan Layuk dan anak-anaknya dari pernikahan dengan Tiboyong;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I karena telah membeli dari Markus Kaloli dan Z. Ponno serta menukar sawah milik Tergugat I dengan sawah milik Saratu Alias Indo Atu' pada tahun 1972 dan saat jual-beli tersebut berlangsung Arruan Layuk masih hidup dan tidak ada keberatan dari Arruan Layuk maupun Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sawah seluas ± 2 Ha berikut rumah / bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Tondok Bakar, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara dengan tanah Pr. Sambopaillin bersaudara / eks obyek sengketa perkara perdata register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol.
- Sebelah Timur dengan saluran air / tanah / rumah : Yemina / Mama Ayu dan Suriani, tanah Arruan Layuk / Para Penggugat yang diatasnya berdiri rumah : Yemina / Mama Ayu, Totti, Estepanus R / Papa Boy / Yohanis Sambolangi / Siso, Suriani, Boy.
- Sebelah Selatan dengan tanah KODIM 1402 Polmas.
- Sebelah Barat dengan sungai Mamasa.
- Bahwa obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I sejak tahun 1972 sampai dengan saat gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa adalah budel waris dari Arruan Layuk yang belum dibagi diantara para ahli waris ?
2. Apakah penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah tanpa hak dan dilakukan dengan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudah Arrest Hoge Raad 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan siapa pemilik sah dari obyek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Silsilah Keluarga Arruan Layuk tertanggal 15 November 2019 diketahui semasa hidupnya Arruan Layuk telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan Kaloli dan dikaruniai anak bernama Markus Kaloli dan dari pernikahan kedua dengan Tiboyong dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Arruan Tasik (Alm), Demmangaya (Alm), Tasik Karua, Sambo Tiboyong, Arruan Balo (Alm) dan Rungga (Alm);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Markus Kaloli menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dari pernikahan Markus Kaloli dengan Mina melahirkan anak bernama Sangkala (Tergugat II) dan Cece (Tergugat III), dari pernikahan dengan Sambo Bulawan melahirkan anak bernama Magdalena (Tergugat IV) dan Andarias (Alm), dari pernikahan dengan Neice (Alm) melahirkan anak bernama Emausri (Tergugat VII), Fredy (Tergugat VIII) dan Adrianus (Tergugat IX);

Menimbang, bahwa Arruan Tasik (Alm) menikah dengan Pasamboan (Alm) melahirkan anak bernama Limbong Paillin, Bongga Pasau (Penggugat III) dan Arruan Malilin, sedangkan Demmangaya (Alm) dari pernikahan pertama dengan Sudarmi (Alm) melahirkan anak bernama Tati, Herman, Lena dan Herda, selanjutnya dari pernikahan kedua dengan Sarah melahirkan anak bernama Agustinus (Alm), Ma'dika (Alm), Tasik Malilin, F. Kila, Frengki Tiboyong, Lince LM (Penggugat IV), Bonggalabi, Sambo Lempan, dan Lulun;

Menimbang, bahwa Tasik Karua (Penggugat I) menikah dengan Demmapapa melahirkan anak bernama Tangngalayuk, Sambo Tiboyong (Penggugat II) menikah dengan Pao (Alm) melahirkan anak bernama Demmanora, Petus, Anace, Saratu, Mentodo, Ritawati, dan Langi Malilin, Arruan Balo (Alm) menikah dengan Leppong (Alm) melahirkan anak bernama Agustinus, Yohana (Penggugat V), Ani, Anton, dan Andarias, sedangkan Rungga (Alm) menikah dengan Tasik Langi melahirkan anak bernama Sambo Marempang, Langi Lola, Arruan Mama, Sino (Penggugat VI), Lemba dan Agustinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Yesaya, saksi Buntu Ma'dika dan saksi Yulianus, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX yaitu saksi Anace Kaloli, saksi Kareba dan saksi D. Dualangi kesemuanya membenarkan silsilah keluarga Arruan Layuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang identik dengan bukti T-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikuatkan dengan bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 172/PDT/2015/PT. MKS dan bukti P-12 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1369 K/Pdt/2016 diketahui bahwa tanah yang terletak pada sebelah utara obyek sengketa sebelumnya telah diperkarakan dan berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Kesepakatan tanggal 25 Juni 2018 dan bukti P-13 berupa Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol. terhadap obyek tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 tersebut ternyata baik subyek maupun obyek dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol terdapat perbedaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Ayyub, bukti P-21 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Ayyub, bukti P-22 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Ayyub, bukti P-23 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Ayyub, dan bukti P-24 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Ayyub;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan disebutkan "Tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut" sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu kelima bukti surat tersebut diajukan dengan tanpa aslinya dan tidak didukung oleh keterangan saksi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya dan dalam praktek Mahkamah Agung R.I. telah memberikan penegasan atas bukti berupa photo copy dari surat / dokumen dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti" (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pinjaman Sementara tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yemina dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pembeli tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yemina yang dipertegas dengan bukti P-15 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Yemina, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 dibuat oleh Estepanus R dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Estepanus R yang dipertegas dengan bukti P-16 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Estepanus R, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi yang dipertegas dengan bukti P-19 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Pembeli tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Suriani yang dipertegas dengan bukti P-17 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Suriani dan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Pinjaman Sementara tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Totti yang dipertegas dengan bukti P-18 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Totti;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dibuat pada bulan November 2019 sedangkan bukti P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 dibuat pada bulan April 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa Yemina, Estepanus R, Yohanis Sambolangi, Suriani dan Totti telah meminjam / membeli tanah yang terletak di sebelah Timur obyek sengketa, dan bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX yaitu bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Pdt. B. Dermawan, bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Yohanis Sambolangi, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Menyewa Tanah

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Yermia, bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Menyewa Tanah tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Pualiku;

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6 dibuat pada tahun 2013 pada pokoknya menerangkan bahwa Pdt. B. Dermawan, Yohanis Sambolangi, Yermia dan Pua Liku telah meminjam dan membeli tanah kepada pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang terletak di sebelah Timur obyek sengketa, bukan merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik bukti-bukti peminjaman maupun pembelian yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti peminjaman yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tersebut tidak satu pun yang menerangkan kepemilikan atas obyek sengketa sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti T-7 berupa Surat Pendjualan tanggal 24 Djanuari 1972, bukti T-8 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, bukti T-11 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 5/Ketj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponno dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, (BPS-GTM), dan bukti T-12 berupa Surat Perjanjian / Tukar Menukar Tanah tanggal 21 September 1972 antara Saratu' dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa diketahui bahwa Markus Kaloli dan Z. Ponno telah menjual tanah kepada Badan Pekerja Synode Geredja Toradja Mamasa sedangkan Saratu telah menukarkan sawah miliknya yang terletak di Litak Sakka dengan sawah milik Tergugat I yang berada di Randanan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sejalan dengan keterangan saksi Anace Kaloli yang menerangkan bahwa tidak semua tanah di Litak Sakka adalah milik Arruan Layuk melainkan hanya satu petak yang terletak paling ujung selatan berbatasan dengan tanah milik Kodim sedangkan sawah lainnya diperoleh Markus Kaloli dengan cara membeli, juga keterangan saksi Kareba yang menerangkan bahwa sawah di Litak Sakka sebagian milik Arruan Layuk sebagian lagi dibeli oleh Markus Kaloli dari orang lain, maupun keterangan saksi D. Dualangi yang menerangkan bahwa obyek sengketa yang bergelar Litak Sakka awalnya adalah milik 8 (delapan) orang yaitu So'pa, Sangngin, Saratu, Y. Lella, Datu Lengken, Arruan Sukku, Arruan Kayyang dan Arruang Layuk, sedangkan sawah milik Arruan Layuk yang terletak di Litak Sakka dan menjadi bagian dari obyek sengketa hanya satu petak sawah dan satu petak kolam,

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa adalah berasal dari Arruan Layuk adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah tanpa hak dan dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014- kriteria pembeli beritikad baik sebagai berikut :

- a. Melakukan jual-beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1997), atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa setempat)
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual-beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah / objek yang diperjual-belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah / objek yang diperjual-belikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yang identik dengan bukti T-7 berupa Surat Pendjualan tanggal 24 Djanuari 1972, bukti T-8 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa, bukti T-11 berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 5/Ketj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponso dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Mamasa diketahui bahwa Markus Kaloli dan Z. Ponno telah menjual tanah kepada Badan Pekerja Synode Geredja Toradja Mamasa (BPS-GTM) dimana jual-beli tersebut telah dituangkan dalam Akte Perjanjian Djual-Beli yang pembuatannya dibiayai oleh Tergugat I sebagaimana bukti T-13 berupa Kwitansi pembayaran Akte Perjanjian Djual-Beli tanah / sawah dari Ketua BPS Gereja Toraja Mamasa kepada Kepala Kecamatan Mamasa atas nama Djamaluddin Gani, B. A., tanggal 20 Nopember 1972;

Menimbang, bahwa setelah proses jual-beli pada tahun 1972 maka penguasaan atas obyek sengketa beralih kepada Tergugat I, hal tersebut dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan di depan persidangan baik saksi Para Penggugat yaitu Yesaya, Buntu Madika, dan Yulianus, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX yaitu Anace Kaloli, Kareba, dan D. Dualangi yang mana seluruh saksi menerangkan bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa sejak tahun 1972;

Menimbang, bahwa terhadap obyek jual-beli tersebut selanjutnya pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) memohonkan bukti kepemilikan sebagaimana bukti bertanda T-1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Tondok Bakaru atas nama pemegang hak Gereja Toraja Mamasa menerangkan bahwa diatas obyek sengketa telah terbit sebuah sertifikat hak pakai dan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Tondok Bakaru atas nama pemegang hak Gereja Toraja Mamasa menerangkan bahwa diatas tanah yang terletak di sebelah Utara obyek sengketa juga telah terbit sertifikat hak pakai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa "sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya", hal ini berarti bahwa sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan maka sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut jual-beli yang terjadi antara Markus Kaloli dan Z. Ponno terhadap sawah yang terletak di Litak Sakka diketahui oleh Kepala Desa Mamasa dan Wakil Kepala Ketjamatan Mamasa dan dituangkan dalam akta berupa Surat Perdjanjian Djual-Beli / Gadaian No. 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972 antara M. Kaloli dengan Badan Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Synode Gereja Toraja Mamasa dan Surat Perdjanjian Dijual-Beli / Gadaian No. 5/Ketj/1972 tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponso dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa dan diatas obyek sengketa saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Tondok Bakarua atas nama pemegang hak Gereja Toraja Mamasa;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Surat Gugatan Nomor 33/Pdt.G/1993/PN. Polewali tertanggal 10 Oktober 1993 antara Demmangaya Dkk melawan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo sebelumnya pernah disengketakan antara Demmangaya, Sambo Tiboyong dan Bongga Pasau melawan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa cq Zakaria Sude, Sangkala, dan Mama Musri namun tidak ada bukti lanjutan yang menerangkan perihal amar putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Replik Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2011/PN. Polewali tertanggal 7 Februari 2012 antara Sangkala Bin Markus Kaloli melawan Barto Dkk menerangkan bahwa terhadap sawah yang terletak di Batu sebelumnya telah diajukan gugatan oleh Markus Kaloli melawan Barto Dkk dan Awan Balo Dkk, selanjutnya perkara tersebut diputus sebagaimana bukti bukti T-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN. Polewali dengan amar putusan yaitu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa yang menguasai obyek sengketa dalam perkara Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN. Polewali berupa sawah yang terletak di Batu adalah Arruan Layuk beserta anak-anaknya dari pernikahan dengan Tiboyong, hal ini sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX yaitu saksi Anace Kaloli dan saksi D. Dualangi yang menerangkan bahwa setelah Markus Kaloli menjual sawah milik Arruan Layuk di Litak Sakka kepada Tergugat I, ia kemudian membeli sawah di Batu lalu diserahkan kepada Arruan Layuk dan anak-anak dari pernikahannya dengan Tiboyong sebagai pengganti sawah di Litak Sakka tersebut. Selanjutnya sawah di Batu tersebut dikuasai dan digarap oleh Arruan Layuk bersama anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesaya bahwa pada tahun 1972 Markus Kaloli menjual tanah milik ibunya yang bernama Arruan Layuk kepada Tergugat I secara diam-diam dan ketika ditanya oleh Arruan Layuk ia mengaku bahwa tanah tersebut hanya disewakan dan sebagai

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantinya Markus Kaloli memberi sawahnya yang terletak di Batu untuk digarap oleh Arruan Layuk bersama anak-anaknya dari pernikahan dengan Tiboyong, saksi Buntu Madika menerangkan bahwa Arruan Layuk pernah memanggil Markus Kaloli untuk menanyakan status obyek sengketa pada waktu Markus sudah meninggalkan obyek sengketa dan saksi Buntu Madika menyaksikan sendiri kejadian tersebut pada tahun 1972, yang hadir pada saat itu selain ia adalah Bapak saksi, Om saksi dan anaknya, Sambo Tiboyong, Demmangaya dan Arruan Tasik, sedangkan saksi Yulianus P pada pokoknya tidak mengetahui apakah obyek sengketa telah dijual atau digadaikan oleh Markus Kaloli kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX menerangkan bahwa Arruan Layuk masih hidup dan dalam kondisi sehat pada tahun 1972 saat Markus Kaloli mengalihkan penguasaan obyek sengketa kepada Tergugat I, terhadap keterangan saksi Buntu Madika yang menyatakan bahwa Arruan Layuk mendatangi memanggil Markus Kaloli dan mendatangi Tergugat I untuk mengajukan keberatan atas penjualan sawah tersebut ternyata tidak didukung bukti lain, dan oleh karena penjualan dilakukan sebelum Arruan Layuk meninggal dunia sehingga sawah di Litak Sakka tersebut sepenuhnya masih merupakan hak Arruan Layuk sehingga proses peralihan hak atasnya tidak memerlukan persetujuan anak-anaknya, dan Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX yang belum dipertimbangkan sebelumnya yaitu bukti T-14 berupa Lampiran Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa tanggal 5 Mei 2020, yang mana terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dan Tergugat I harus dipandang sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi, sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.096.000,- (Tiga belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, RONY SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, H. AMIR MAHMUD, SH., sebagai Panitera, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat VIII ataupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

RONY SUATA, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, SH.

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. AMIR MAHMUD, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp. 6.000 ,-
2. Proses	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP	:	Rp. 130.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 8.400.000,-
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 4.500.000,- +
Jumlah	:	Rp.13.096.000,-

(Tiga belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)